



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Iron Haluti bin Hamid Haluti, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tengah, Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nurain Abdul binti Ajan Abdul, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jamburan, Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang di bawah register perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd. tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2007 di hadapan Pegawai

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Jejaka dan Perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor B-01/Kua.30.04.03/PW.01/01/2021 Tanggal 07 Januari 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Jamburan, Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2008 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa Termohon sering berbicara dengan laki-laki lain lewat via Telpn bahkan Laki-laki selingkuhan Termohon pernah menelpon Pemohon untuk menanyakan keberadaan Termohon, hingga istri selingkuhan Termohon datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon untuk mengingatkan agar Termohon jangan mengganggu rumah tangga selingkuhan Termohon;

5.2. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Pemohon melarang Termohon justru Termohon marah-marah kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Desember 2010 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon turun dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah 2 (dua) minggu kemudian teman-teman Termohon menelpon Pemohon memberitahu bahwa Termohon pergi dengan laki-laki lain yang tidak di ketahui namanya, sehingga Pemohon pamit kepada orang tua Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Tengah, Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, dimana Tempat tinggal Pemohon saat ini, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Jamburan, Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk rukun Kembali;
8. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Iron Haluti bin Hamid Haluti**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Nurain Abdul binti Ajan Abdul**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in persona* sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B-01/Kua.30.04.03/PW.01/01/2021 tanggal 7 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Himan Imran bin Dahlan Imran, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Jamburah, Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Iron Haluti bin Hamid Haluti dan Termohon bernama Nurain Abdul binti Ajan Abdul;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah tahun 2007 dengan status jejak dan perawan, dan Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Jamburan Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2010, dimana Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke Kota Manado bersama laki-laki lain, sehingga sekarang Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Tengah Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Jamburan Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Alci Lahimade binti Warens Lahimade, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jamburah, Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Iron Haluti bin Hamid Haluti dan Termohon bernama Nurain Abdul binti Ajan Abdul;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 dengan status jejaka dan perawan, dan Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2010, dimana Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke Kota Manado bersama laki-laki lain, sehingga sekarang Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Tengah Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Jamburan Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki itu;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II Halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينه

Artinya:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan talak oleh Pemohon adalah sejak bulan November 2008 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering berbicara dengan laki-laki lain lewat via Telpon bahkan Laki-laki selingkuhan Termohon pernah menelpon Pemohon untuk menanyakan keberadaan Termohon, hingga istri selingkuhan Termohon datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon untuk mengingatkan agar Termohon jangan mengganggu rumah tangga selingkuhan Termohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Pemohon melarang Termohon justru Termohon marah-marah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2010 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon turun dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah 2 (dua) minggu kemudian teman-teman Termohon menelpon Pemohon memberitahu bahwa Termohon pergi dengan laki-laki lain yang tidak di ketahui namanya, sehingga Pemohon pamit kepada orang tua Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di dusun Tengah, Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dimana Tempat tinggal Pemohon saat ini, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Jamburan, Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., oleh karena itu seharusnya permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi dari akta autentik bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu **Himan Imran bin Dahlan Imran** dan **Alci Lahimade binti Warens Lahimade** keduanya telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas mengetahui langsung bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 10 tahun dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut **harus diterima sebagai alat bukti** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2010, di mana Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke Kota Manado bersama laki-laki lain, sehingga sekarang Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Tengah Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Jamburan Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2007 tetapi belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah Orang Tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2010;
- bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- bahwa Pemohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah selama 10 tahun;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah dalam jangka waktu yang relatif lama tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (*in casu* Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna mengeluarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Iron Haluti bin Hamid Haluti) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nurain Abdul binti Ajan Abdul) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp744.000,00 (tujuh ratus empat puluh Empat ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Warhan Latief** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
Biaya	:	Rp		625.000,00
Pemanggilan				
PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Biaya	:	Rp		10.000,00
Redaksi				
Biaya Materai	:	Rp	9.000,00	
Jumlah	:	Rp	744.000,00	
Tujuh ratus Empat puluh Empat ribu rupiah				

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kwd.